



**PUTUSAN**

Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

HERI FITONO bin SUGENG, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Juru parkir, Bertempat tinggal di Jalan Kelapa I RT.006 RW. 004 No. 07 Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri; Sebagai **Pemohon**;

**melawan:**

WINARSIH binti WIDODO, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, semula bertempat tinggal di Jalan Kelapa I RT.006 RW. 004 No. 07 Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 23 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Maret 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.24.3/Pw.01/202/2015,

Halaman 1 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2015 dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/04/IV/2004 tanggal 29 Maret 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon selama 10 tahun 7 bulan dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:  
SETYA BUDI BAYU HERMAWAN, laki-laki, umur 12 tahun;  
CESAR BIMA HERLAMBANG, laki-laki, umur 9 tahun;  
M. RIDWAN BARA HERMANSYAH, laki-laki, umur 7 tahun, sekarang ketiganya dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang;
4. Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, karena Termohon pamit kepada Pemohon pergi bekerja ke Surabaya, namun sejak berangkat hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi khabar dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon baik kerumah keluarganya maupun kerumah teman-temannya namun semuanya tidak mengetahui dimana Termohon sekarang bertempat tinggal;
6. Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (HERI FITONO bin SUGENG) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (WINARSIH binti WIDODO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3571032607740003, tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Kediri telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.24.3/PW.01/202/2015, tanggal 21 Oktober 2013 nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri,

Halaman 3 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

- c. Fotokopi surat pernyataan atas nama Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon meninggalkan rumah sejak tahun 2015 tanggal 23 Mei 2017 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. GILANG SETIA YUDHA.P Bin SOLIKIN, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kelurahan Bangsal Rt.04 Rw.03, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama WINARSIH;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2004, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama satu tahun lalu pindah di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih dua tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan sekitar bulan Oktober 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pamitnya katanya mau bekerja di Surabaya namun hingga sekarang Termohon

Halaman 4 dari 13 halaman



tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon

2. JOKO HARIONO Bin JARKASI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman diKelurahan Bangsal Rt.04 Rw.03, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama WINARSIH;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama satu tahun lalu pindah di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih dua tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar, saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan sekitar bulan oktober 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pamitnya katanya mau bekerja di Surabaya namun hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan sudah tidak

Halaman 5 dari 13 halaman



diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

*Halaman 6 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Maret 2004 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak bulan Oktober 2015 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih kurang lebih dua tahun lamanya dan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3; serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3; adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, namun oleh karena permohonan cerai talak itu diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sebagaimana disebutkan pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

*Halaman 7 dari 13 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor tanggal 29 Maret 2004 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, hal ini membuktikan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015 dan hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih kurang lebih dua tahun akibat sering bertengkar;

Halaman 8 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan sekitar bulan Oktober 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pamitnya mau bekerja di Surabaya namun hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar dan sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Pemohon agar menunggu kedatangan Termohon dan rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama kurang lebih dua tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama kurang lebih dua tahun lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun lagi dengan Termohon namun Pemohon tidak mau bahkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

*Halaman 9 dari 13 halaman*



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "b" jo. Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (HERI FITONO bin SUGENG) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (WINARSIH binti WIDODO) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1439 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.  
HAKIM ANGGOTA

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	290.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman